



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor ..).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.109.082.604.028 (dua triliun seratus sembilan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu dua puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp307.074.607.855,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.415.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.677.767.980,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.964.099.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.017.740.875,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp92.415.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.415.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan sejenisnya;
 - e. Pajak Warung dan sejenisnya; dan
 - f. Pajak Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan.

- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (3) Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.645.400.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.115.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Granit/Andesit;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.115.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.677.767.980,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.686.497.900,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.702.963.080,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.686.497.900,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.890.000,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.920.748.900,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.273.375.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.702.963.080,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.886.080,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.900.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.192.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.404.750.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.762.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.964.099.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp7.964.099.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.464.099.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.017.740.875,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.444.100.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.866.890.875,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.444.100.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Sewa BMD; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.240.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.600.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.866.890.875,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp179.866.890.875,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.670.916.091.898,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.026.030.741,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar dua puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.890.061.157,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.026.030.741,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar dua puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.945.772.741,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.080.258.000,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.945.772.741,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.632.454.390,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.452.272.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.536.818.600,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan belas enam ratus rupiah).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.324.227.751,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.080.258.000,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.890.061.157,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.180.638.357,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.180.638.357,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.180.638.357,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 35

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp131.091.904.275,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.771.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.771.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp110.771.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 38

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.246.286.430.531,00 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 39

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.622.186.274.181,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.693.557.621 (delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.466.430.488 (lima ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.307.962.972,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.785.098.140,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.933.225.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.693.557.621,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh enam ratus dua puluh satu) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.989.721.629,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.654.434.461,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.276.729.073,00 (seratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.928.736.134,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.486.960,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.666.329.364,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat).

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.989.721.629,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.673.668.810,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.412.786.776,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.837.869.326,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.139.306.146,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.811.761.539,00 (tujuh miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.353.072.228,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp479.314.452,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.048.103,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.868.327.423,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp873.881.840,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.618.736.483,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.913.916.964,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.654.434.461,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.654.434.461,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.014.405.273,00 (seratus enam puluh lima miliar empat belas juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.906.525.474,00 (dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.255.175.499,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp152.177.170.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.434.549.500,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.084.308.600,00 (lima miliar delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.928.736.134,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;

1. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.067.026,00 (seratus dua puluh lima juta enam puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.193.040,00 (seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.737.200,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp243.600,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.489.168.768,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.065.600.000,00 (tujuh miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp19.485.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.486.960,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.736.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (8) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.520,00 (dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.666.329.364,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.666.329.364,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.466.430.448,00 (lima ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.594.184.860,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.898.605.237,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.163.719.655,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.111.030.000,00 (lima puluh miliar seratus sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.881.370.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.925.563.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.892.037.696,00 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.594.104.860,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.594.104.860,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.099.730,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.898.605.237,00 dua ratus tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.713.104.812,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.172.113.809,00 seratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp708.819.988,00 (tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.600.297.200,00 (satu miliar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp904.600.000,00 (sembilan ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.767.350.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.724.040.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.582.948.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.163.719.655,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.751.305.465,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.252.118.511,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.160.295.679,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.111.030.000,00 (lima puluh miliar seratus sebelas juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.111.030.000,00 (lima puluh miliar seratus sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.881.370.000 sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.881.370.000 sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.925.563.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS .
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.925.563.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.892.037.696 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.892.037.696 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 56

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.307.962.972,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.785.098.140 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.015.270.792 (seratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada (1) direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.015.270.792,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.360.800.878,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.880.094.164,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.774.375.750,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.933.225.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.105.700.000,00 (sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.735.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.977.025.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.105.700.000,00 (sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.105.700.000,00 (sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.735.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.735.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.977.025.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.977.025.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp218.662.716.902,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.306.917.137,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.708.493.731,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.127.334.244,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.790.452.790,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp229.519.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.306.917.187,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp263.689.910,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.595.473.643,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp156.025.120,00 (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp23.490.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.869.041.452,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp254.980.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp7.919.147.780,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.296.439.976,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.467.650.760,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan dianggarkan sebesar Rp8.503.157.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp15.886.321.496,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp263.689.910,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp263.689.910,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.595.473.643,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.431.537.643,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.936.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.025.120,00 (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.934.000,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.091.120,00 (tiga belas juta sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.490.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.490.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.869.041.452,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp502.839.400,00 (lima ratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.338.435.852,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.766.200,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp254.980.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.480.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.919.147.780,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.915.769.570,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.378.210,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.296.439.976,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.296.439.976,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.372.500,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.467.650.760,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp944.638.130,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.012.630,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 80

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.503.157.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.503.157.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.886.321.496,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.886.321.496,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.708.493.731,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.387.977.495,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.299.132,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.284.595.736,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.387.977.495,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp31.292.997.995,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.970.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.
- (2) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp35.970.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 86

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.284.545.736,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp7.284.545.736,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.127.334.244,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.461.938.294,00 (seratus delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.478.222.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.277.200,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.470.619,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.461.938.294,00 (seratus delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.804.413.270,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp11.657.525.024,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.478.222.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.139.551.500,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan Rp338.671.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 91

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.173.450,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.187.173.450,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.790.452.790,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.173.453.290,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.342.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.719.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 94

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.421.043.290,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 95

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.342.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 96

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.719.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 97

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp52.558.268.952,00 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.558.268.952,00 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp352.879.170.556,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.270.293.196,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.608.877.360,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.270.293.196,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.245.540.784,00 (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.024.752.412,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.608.877.360,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp345.608.877.360,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) direncanakan sebesar Rp345.608.877.360,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.663.058.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.945.819.360,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp137.203.826.563,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp212.703.825.963,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.499.999.400,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.703.825.963,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.604.673.000,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.099.152.963,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 104

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.604.673.000,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja; dan

- e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
 - (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
 - (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
 - (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.604.673.000,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

- (1) Pengeluaran Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.499.999.400,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.999.999.400,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 106

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 107

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 88